



PERATURAN KALURAHAN NGUNUT


NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATN DAN BELANJA KALURAHAN NGUNUT

TAHUN ANGGARAN 2022



**KALURAHAN NGUNUT
KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
2023**



LURAH NGUNUT
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH NGUNUT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang urusan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
17. Peraturan Desa Ngunut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019 – 2024;
18. Peraturan Desa Ngunut Nomor 8 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Kewenangan Desa;
19. Peraturan Kalurahan Ngunut Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023.
20. Peraturan Kalurahan Ngunut Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngunut Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGUNUT
dan
LURAH NGUNUT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN NGUNUT TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2022.

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa:	
a. Pendapatan Asli Desa	: Rp. 9.740.000,00
b. Transfer	: Rp. 1.834.145.240,00
c. Pendapatan Lain – lain	: Rp. 654.635,00
Jumlah Pendapatan Desa	: Rp. 1.844.539.875,00
2. Belanja :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp. 615.716.748,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp. 686.900.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	: Rp. 11.570.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	: Rp. 136.450.000,00
e. Belanja Tak Terduga	: Rp. 405.600,00
Jumlah Belanja Desa	: <u>Rp. 1.856.233.748,00</u>
Surplus/(Defisit)	: Rp. 11.693.873,00
3. Pembiayaan Desa :	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 36.516.452,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	: <u>Rp. 0,00</u>
SiLPA Tahun Berjalan	: Rp. 24.822.579 ,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:


- a. Lampiran I, Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022.
 - 1) Laporan Realisasi APBKalurahan; dan
 - 2) Catatan Atas Laporan Keuangan.
- b. Lampiran II, Laporan Realisai Kegiatan Periode 1 januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2021.
- c. Lampiran III, Program Sektoral, Program Daerah, Dan Program Lainnya Yang Masuk ke Kalurahan Ngunut.
- d. Lampiran IV : Mutasi Aset Tahun Anggaran 2022

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngunut.

Ditetapkan di Ngunut
pada tanggal 10 Januari 2023
LURAH NGUNUT,



ISWANTOHADI

Diundangkan di Ngunut
pada tanggal 10 Januari 2023



CARIK NGUNUT,

TRI JUNIANTO

LEMBARAN KALURAHAN NGUNUT TAHUN 2023 NOMOR 1



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN
KALURAHAN NGUNUT

Alamat: Kernen RT. 05 RW. 03 ,Ngunut, Playen, Gunungkidul
Kodepos 55861

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGUNUT
DAN
LURAH NGUNUT
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR 1 TAHUN 2022

NOMOR 1 TAHUN 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari Tahun Dua Ribu Duapuluh Tiga bertempat di Kantor Lurah Ngunut Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, pada acara rapat Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan Ngunut Tahun Anggaran 2022. Disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan dan untuk disampaikan kepada Bupati Gunungkidul melalui Panewu.

Rincian Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan Ngunut Tahun Anggaran 2022 terlampir.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat di Ngunut dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) dan Lurah.



KETUA BPKal NGUNUT

FITRISWANURYADI



LURAH NGUNUT

ISWANTOHADI